

## IMPLIKASI KEBERPIHAKAN PEJABAT NEGARA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KEDAMAIAN DI PEMILU INDONESIA

Danil Erlangga Mahameru<sup>1)</sup>, Mochamad Haikal Badjeber<sup>2)</sup>, Talitha Atha Shakira<sup>3)</sup>,  
Mouna Suez Sianturi<sup>4)</sup>, Aidan Rafif<sup>5)</sup>, Yuliana Yuli Wahyuningsih<sup>6)</sup>

Program Studi S-1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Correspondence

Email: [danilerlangga386@gmail.com](mailto:danilerlangga386@gmail.com)

No. Telp:

Submitted: 26 Mei 2024

Accepted: 2 Juni 2024

Published: 3 Juni 2024

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implikasi keberpihakan pejabat negara dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, serta upaya untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Nomor 16. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar harus menjaga persatuan dan mencapai tujuan bersama, termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Namun, keberpihakan pejabat negara, baik secara terang-terangan maupun terselubung, dapat merusak integritas dan legitimasi pemilu, mengarah pada ketidakadilan politik, pelanggaran hak asasi manusia, serta ketidakstabilan politik. Artikel ini menelaah bagaimana regulasi terkait netralitas pejabat negara, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berkaitan erat dengan prinsip SDGs Nomor 16 untuk menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka, melakukan analisis terhadap regulasi dan kebijakan terkait netralitas pejabat negara dalam pemilu. Data yang dikumpulkan meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberpihakan pejabat negara dapat berdampak signifikan terhadap integritas, transparansi, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran netralitas pejabat negara dapat mengarah pada ketidakadilan politik, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakstabilan politik yang berpotensi mengganggu proses menuju pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan integritas dan keadilan dalam proses pemilu di Indonesia, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

**Kata Kunci :** Keberpihakan Pejabat Negara, Pemilu, SDGs Nomor 16

### ABSTRACT

*This research examines the implications of partiality by state officials in holding elections in Indonesia, as well as efforts to realize justice and peace in accordance with Sustainable Development Goals (SDGs) Number 16. Indonesia as an archipelagic country with a large population must maintain unity and achieve common goals, including in context of holding elections. However, the partiality of state officials, whether overt or covert, can damage the integrity and legitimacy of elections, lead to political injustice, human rights violations, and political instability. This article examines how regulations related to the neutrality of state officials, such as Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus and Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline, are closely related to the principle of SDGs Number 16 to create a peaceful, just, society, and inclusive. This research uses qualitative methods with literature study, analyzing regulations and policies related to the neutrality of state officials in elections. The data collected includes statutory regulations, official documents and related literature. The research results show that the partiality of state officials can have a significant impact on integrity, transparency and fairness in the administration of elections. Violations of the neutrality of state officials can lead to political injustice, human rights violations, and political instability that have the potential to disrupt the process towards sustainable development. Therefore, strategic steps are needed to increase integrity and fairness in the election process in Indonesia, in line with sustainable development goals.*

**Keywords:** Partisanship of State Officials, Elections, SDGs Number 16

### Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan dengan jumlah pulau yang dimiliki yaitu 17.504 pulau dengan panjang garis pantai mencapai 81.000 km.<sup>1</sup> Dengan luas tersebut

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia, “Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2002-2016”, <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1366>, diakses pada Minggu, 27 Maret 2024.

dengan penduduk yang sangat banyak juga era globalisasi yang semakin kompleks, Indonesia harus menjaga persatuan dan mencapai tujuan bersama. Maka dari itu, Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu SDGs yang menjadi fokus utama adalah SDGs Nomor 16, yaitu "Menciptakan Masyarakat yang Damai, Adil, dan Inklusif". Pencapaian SDGs No. 16 menjadi krusial bagi kemajuan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia, terutama dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Pemilu merupakan pondasi demokrasi yang kuat dan mendasar bagi sebuah negara. Hal ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang demokratis. Namun, dalam konteks pemilu Indonesia, terdapat implikasi yang signifikan terkait dengan keberpihakan pejabat negara yang dapat mempengaruhi integritas, transparansi, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Keberpihakan pejabat negara, baik secara terang-terangan maupun terselubung, dapat merusak integritas dan legitimasi pemilu. Tindakan yang tidak netral dari pejabat negara dapat mengarah pada ketidakadilan politik, pelanggaran hak asasi manusia, serta ketidakstabilan politik yang berpotensi mengganggu proses menuju pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks inilah, penting untuk mengkaji implikasi keberpihakan pejabat negara dalam upaya mewujudkan SDGs No. 16 di pemilu Indonesia.

Dengan memahami dinamika dan dampak dari praktik keberpihakan ini, dapat diidentifikasi langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk meningkatkan integritas dan keadilan dalam proses pemilu, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang diemban oleh negara. Tidak terlepas dari peran pejabat yang menjabat dengan mengemban suatu Lembaga tertentu, tentu saja memiliki peran yang sangat krusial terhadap kondisi politik Indonesia mencakup pemilu di Indonesia. Penyelenggaraan Pemilu secara serentak di seluruh wilayah Indonesia merupakan salah satu momen krusial dalam demokrasi Indonesia. Namun, keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya bergantung pada mekanisme teknisnya, tetapi juga pada kepatuhan para Pejabat negara terhadap prinsip netralitas dan integritas dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini merupakan bagian integral dari komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik yang merugikan.

Pentingnya netralitas para pejabat negara dalam konteks penyelenggaraan pemilu tercermin dalam regulasi yang ada. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi landasan utama yang mengatur tanggung jawab pejabat negara untuk menjaga netralitasnya. Pasal 12 dari undang-undang ini secara tegas menegaskan bahwa pejabat negara harus bertindak sebagai pelaksana kebijakan yang bebas dari pengaruh politik dan segala bentuk aktivitas yang dapat merugikan negara, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, para pejabat negara diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan objektivitas, tanpa adanya preferensi politik yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil memberikan rincian yang lebih terperinci terkait dengan netralitas pejabat negara dalam konteks aktivitas pemilihan umum. Pasal 4 ayat 12 hingga ayat 15 dalam peraturan tersebut mengatur larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh pejabat negara, termasuk larangan memberikan dukungan kepada calon petahana baik melalui partisipasi dalam kampanye, penggunaan fasilitas jabatan untuk kepentingan politik, maupun pembuatan keputusan yang bersifat bias. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pejabat negara tetap menjaga independensi dan tidak terlibat dalam aktivitas politik yang dapat mengganggu netralitas dan integritas institusi pemerintah. Keterkaitan antara regulasi netralitas pejabat negara dalam pemilu dengan prinsip SDGs No. 16, yaitu "Menciptakan Masyarakat

yang Damai, Adil, dan Inklusif," sangatlah relevan dan penting dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan.

Pertama-tama, prinsip netralitas pejabat negara dalam pemilu adalah cerminan dari upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. Dengan memastikan bahwa para pejabat negara menjalankan peran mereka tanpa adanya preferensi politik atau intervensi yang merugikan, proses pemilu dapat berjalan lebih transparan dan bersih. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua warga negara, tanpa memandang latar belakang politik atau status sosial ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemilihan umum. Selain itu, menjaga netralitas pejabat negara dalam pemilu juga berperan dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Kepercayaan publik merupakan fondasi utama dari kedewasaan demokrasi dan stabilitas sosial. Ketika masyarakat memiliki keyakinan bahwa penyelenggaraan pemilu dilakukan secara adil dan transparan, maka mereka akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam proses politik dan menghormati hasil pemilu. Dengan demikian, netralitas pejabat negara dapat membantu memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta mendorong partisipasi yang lebih luas dalam proses demokrasi. Keterkaitan antara netralitas pejabat negara dalam pemilu dengan prinsip SDGs No. 16 juga dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan masyarakat yang damai. Dengan menghindari intervensi politik dan memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil dalam proses pemilu, risiko konflik dan ketidakstabilan politik dapat dikurangi. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan perdamaian dan keadilan sebagai pilar utama dalam pembangunan sosial dan politik.

Dengan demikian, netralitas para pejabat negara dalam pemilu tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan kontribusi konkret dalam mewujudkan prinsip SDGs No. 16. Melalui praktik yang konsisten dan terus menerus dalam menjaga netralitas, para pejabat negara dapat menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif dalam memperkuat demokrasi, membangun kepercayaan publik, dan menciptakan masyarakat yang lebih damai, adil, dan inklusif. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang peran pejabat negara dalam mewujudkan SDGs No. 16, serta rekomendasi konkret untuk memperkuat integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dengan demikian, langkah-langkah konkret dapat diambil untuk memastikan bahwa proses pemilu menjadi wahana yang efektif dan inklusif bagi pembangunan yang berkelanjutan dan perdamaian yang berkeadilan di Indonesia.

## Metode Penulisan

Pada kajian ini menggunakan metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori teori yang relevan dengan masalah – masalah dalam penelitian yang diambil peneliti yang berfokus pada kajian akademik yang mengembangkan aspek teoritis, menurut pendapat Nasir studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. sehingga dapat dinilai sebagai tindakan mengumpulkan sejumlah data<sup>2</sup>. Data inilah yang nantinya dipakai penulis untuk ditambahkan atau dicantumkan ke dalam tulisannya, namun menurut Sugiyono adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

## Pembahasan

### 3.1 Stabilitas pemerintahan dalam menyikapi PEMILU di Indonesia saat ini

Jika membahas terkait PEMILU Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dimana dalam hal ini banyak yang dapat ditemui pemerintah dalam menjalankan Instrumen

<sup>2</sup> STUDI PUSTAKA TUJUAN FUNGSI & PROSES <https://www.gramedia.com/literasi/studi-pustaka/> (Diakses 24 Maret 2024)

demokrasi ini karena di dalam Pemilu 2024 ini, seringkali kita diperlihatkan oleh beberapa sikap dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah mereka yang memiliki jabatan di ranah eksekutif seperti Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran menteri. Adapun beberapa jabatan di tingkat daerah lainnya, seperti Gubernur, Walikota, Bupati dan lain sebagainya. Eksistensi dari jabatan-jabatan tersebut jelas memiliki dampak yang signifikan dalam berjalannya Pemilu 2024 ini. Setiap hal yang dilakukan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak memenuhi unsur keberpihakan dan tetap menjaga demokrasi yang ideal.

Netralitas merupakan hal yang harus dijunjung tinggi oleh pemerintah guna menjaga stabilitas negara pada masa Pemilu 2024. Asas netralitas ini disebutkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan Asas Netralitas adalah sikap Pegawai ASN untuk tidak berpihak dalam segala macam bentuk apapun. Namun hal ini seharusnya dan sebaiknya tidak hanya berlaku kepada para ASN saja. Netralitas juga harus tetap dijaga oleh orang-orang dengan jabatan lebih tinggi seperti Menteri dan bahkan seorang Presiden.

Jika kita telisik lebih dalam lagi, aktor utama dalam menjaga jalannya Pemilu adalah seorang Presiden kita sendiri, Joko Widodo. Dalam Pemilu 2024 kali ini, Jokowi seperti memperlihatkan sikap yang tidak konsisten dan seringkali menunjukkan keberpihakannya terhadap salah satu Paslon. Ada berbagai bentuk keberpihakan yang diperlihatkan oleh Presiden Jokowi. Salah satu dari keberpihakan Presiden Jokowi adalah dengan menyatakan bahwa seorang Presiden boleh untuk berkampanye dan memihak dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan Undang-Undang. Pernyataan dari Presiden Jokowi tersebut bertentangan dengan ucapannya sebelumnya. Pada Oktober 2023, Jokowi menyatakan bahwa dirinya tidak akan berpihak.<sup>3</sup> Sikap dari Presiden ini jelas dapat mengganggu stabilitas pemerintahan dan negara dalam menjalankan fungsinya.

Dalam ranah eksekutif yakni presiden meminta untuk segala jajarannya tidak menjadi aktor maupun korban dari politik itu sendiri yang dimana sudah seharusnya presiden tidak menjerumuskan tentu dalam hal ini masyarakat juga turut menjadi bagian yang terkena dampak oleh Pemerintah sehingga pemerintah perlu menjaga stabilitas negara di sepanjang tahun politik<sup>4</sup> tersebut dan jika mempersoalkan hal tersebut pemerintah pun harus turut pula mendapatkan dukungan dari elemen-elemen masyarakat seperti organisasi masyarakat serta komunitas daerah lainnya demi dapat menjaga keharmonisan di kala pemilu nanti bahkan Eberta Kawima, Deputy Dukungan Teknis KPU, mengatakan bahwa pemerintah daerah wajib melakukan sosialisasi pemilu untuk meningkatkan partisipasi pemilih, edukasi kepada masyarakat terkait, pelatihan literasi, mengedukasi masyarakat tentang peraturan perundang-undangan pemilu.<sup>5</sup>

Pemilu kali ini jika dilihat dari sudut pandang kestabilan ekonomi negara serta teknis pun juga tidak mudah dihadapi oleh pemerintah karena pada pemilu kali ini pemerintah menyikapi dengan mengalokasikan dana dana anggaran sebesar Rp 71,3 Triliun kepada segala komponen yang mendukung pemilu ini seperti KPU BAWASLU<sup>6</sup> karena dalam hal ini pemerintah sudah menunjukkan bukti bahwasannya pemerintah telah turut menstabilkan dalam hal biaya demokrasi, Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatawarta menegaskan, alokasi anggaran pemilu merupakan investasi dalam kehidupan politik dan demokrasi Indonesia, memang pada dasarnya ketika negara yang tengah dalam melaksanakan proses pemilu hal ini

<sup>3</sup> Seira Tamara, (2024), *Pemilu Berkeadilan Tinggal Angan-angan*, <https://koran.tempo.co/read/opini/486986/netralitas-presiden-dan-pemilu-2024>

<sup>4</sup>Menjaga Stabilitas Pemerintahan di Tahun Politik <https://www.kompas.id/baca/riset/2022/01/03/menjaga-stabilitas-pemerintahan-di-tahun-politik>

<sup>5</sup> PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENSUKSESKAN PEMILU 2024 <https://www.purbalinggakab.go.id/info/peran-pemerintah-daerah-dalam-mensukseskan-pemilu-2024/>

<sup>6</sup> Biaya Demokrasi <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/menghitung-biaya-demokrasi>

memiliki dampak yang sangat besar sehingga yang tidak kalah penting pada hal ini adalah menjaga tukar rupiah ini dilansir ketika yang berarti 90% nilai impor bangsa ini merupakan bahan baku serta modal yang memiliki keterkaitan sikap pemerintah dalam sektor perekonomian dalam waktu pemilu ini.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah sudah sepatutnya menjaga kestabilan baik dari segi perekonomian dan yang terpenting adalah segi keamanan, dimana untuk mensukseskan pesta demokrasi tersebut perlu adanya keamanan yang maksimal yang diberikan oleh pemerintah sehingga pada kondisi tersebut integritas tetap terjaga dan mencegah polarisasi yang pastinya dapat menyebabkan bangsa Indonesia memiliki integrasi yang dapat terjaga karena dalam hal ini ada banyak hal dapat menjadi poin yang menjadi fokus bagi pemerintah dalam bersikap mengenai stabilitas politik nasional, politik regional dan politik internasional, meskipun hal yang dimaksud adalah sikap pemerintah dalam menyikapi lingkup politik yang ada di dalam negeri yang sebenarnya memiliki dampak terhadap berbagai aspek yang telah disebutkan, karena ketika suatu negara mengalami serta menyikapi stabilitas politik maka kekuasaan pemerintah dapat difokuskan terhadap segala isu nasional yang mendesak dan proses dari demokrasi bangsa ini dapat berjalan lebih lancar tanpa adanya hambatan yang masif<sup>7</sup> dan memungkinkan untuk masyarakat dapat memiliki peran dalam pengambilan keputusan politik.

Selain bentuk keberpihakan melalui statement, pernyataan dan lain sebagainya, adapun bentuk indikasi kontroversi dalam Pemilu ini yang dapat berimbas secara berkepanjangan. Masalah tersebut adalah penyalahgunaan bantuan sosial. Bantuan Sosial dalam Pemilu 2024 ini seperti digunakan sebagai alat politik yang sengaja digerakkan oleh pemerintah untuk memenangkan hati rakyat. *Claim* terhadap bansos bisa mempengaruhi psikologis dari rakyat untuk memilih orang-orang tertentu yang namanya disebut atau tersirat saat penyalahgunaan bantuan sosial ini digunakan. Bantuan sosial ini digerakkan dalam bentuk pembagian bahan pangan dan juga dalam bentuk uang.

### 3.2 Bentuk perwujudan SDGs No. 16 yang ideal dalam PEMILU di Indonesia

Pemilu merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan demokrasi dan good governance, yang merupakan bagian integral dari Tujuan 16 SDGs. Tujuan 16 SDGs, yang berfokus pada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, merupakan pondasi penting bagi pencapaian pembangunan berkelanjutan di semua aspek, baik sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Tanpa terciptanya perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, mustahil untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam dimensi lainnya. Begitu juga Pemilu. Pemilu yang damai, adil, dan transparan, serta penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan rakyat, menjadi kunci terciptanya perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.

Dalam Sustainable Development Goals atau SDGs, Tujuan 16 SDGs yang berfokus pada isu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh menjadi dimensi tersendiri sebagai prasyarat (enabler) tercapainya pembangunan di tiga dimensi lainnya yaitu dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Karena itu, di Indonesia, pelaksanaan SDGs yang berarti juga pelaksanaan pembangunan, menempatkan dimensi perdamaian, keadilan, dan kelembagaan ini menjadi pilar yang mendapatkan perhatian tersendiri. Pentingnya dimensi perdamaian, keadilan, dan kelembagaan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) memang diakui secara luas. Maksud dari pembentukannya 16 SDGs untuk menciptakan masyarakat yang damai, inklusif, dan berkeadilan, serta membangun institusi yang efektif, bertanggung jawab, dan inklusif di semua tingkatan. Di Indonesia, pelaksanaan SDGs juga mendasarkan pada

---

<sup>7</sup> Pengaruh Stabilitas politik dalam geopolitik Indonesia  
<https://nasional.kompas.com/read/2023/12/05/14114631/pengaruh-stabilitas-politik-dalam-geopolitik-indonesia?page=all>

prinsip-prinsip tersebut. Dimensi perdamaian menekankan pentingnya mengatasi konflik, kekerasan, dan kejahatan untuk menciptakan masyarakat yang stabil dan damai. Keadilan berfokus pada kesetaraan akses terhadap layanan mendasar, perlindungan hukum, dan pengentasan kemiskinan yang merata. Sementara itu, dimensi kelembagaan menekankan pentingnya membangun institusi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Indonesia telah bergerak dari fase MDGs ke SDGs dengan upaya pembangunan yang didukung oleh investasi besar dan bantuan internasional, paradoksnya terletak pada ketidakseimbangan yang masih ada dalam pemberdayaan politik bagi warganya. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana yang besar dan melibatkan dukungan internasional yang berkelanjutan, hak-hak dasar warga untuk berpartisipasi secara politik masih belum memadai. Tujuan 16 dari SDGs seharusnya mencakup aspek penting dari hak sipil dan politik warga. Namun, implementasinya masih jauh dari memenuhi standar yang diharapkan. Hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, akses terhadap informasi, partisipasi politik yang merata, serta akses keadilan masih belum sepenuhnya terwujud bagi semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun pembangunan fisik dan ekonomi terus berlangsung, upaya untuk memastikan pemberdayaan politik yang merata bagi semua warga Indonesia masih merupakan tantangan yang harus diatasi.

Paradoks dalam pencapaian SDGs pada dasarnya terakar pada sifat paradoks target 16 SDGs itu sendiri. Dimana aspek perdamaian, keadilan, dan penguatan kelembagaan, bersama dengan 15 target lainnya dari SDGs, terkandung dalam sebuah paradigma yang menempatkan intervensi politik dalam pembangunan di luar jangkauan kerja pemerintah. Ini menghasilkan dilema yang signifikan karena pembangunan berkelanjutan sebenarnya harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Adanya pengakuan bahwa agenda Pembangunan Berkelanjutan secara inheren terikat dengan mekanisme demokrasi penting untuk disadari. Sebagai representasi dari kehendak rakyat, demokrasi merupakan cerminan dari kondisi dan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal pemahaman kognitif. Peran partai politik dalam membentuk pemerintahan menjadi kunci dalam menghubungkan pemahaman kognitif tersebut dengan pengambilan keputusan politik melalui proses pemilihan umum.

Konstitusi Indonesia, yang diwujudkan dalam UUD NRI 1945, menegaskan peran penting partai politik sebagai satu-satunya badan hukum yang dapat mengakses kursi di lembaga eksekutif dan legislatif. Melalui perannya dalam pemilihan umum, partai politik memiliki kekuatan untuk membentuk hukum, memilih kepemimpinan di lembaga kehakiman dan penegakan hukum, serta menentukan arah kebijakan pemerintah dan lembaga terkait. Oleh karena itu, penting bagi pembangunan berkelanjutan untuk diarahkan secara demokratis agar dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh.

Pemilu memiliki urgensi penting dalam mengarahkan suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai pelaksana negara. Dengan demikian, pemilu menjadi instrumen kunci dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat, yang menciptakan hubungan kekuasaan yang berasal dari, dijalankan oleh, dan untuk kepentingan rakyat.<sup>8</sup> Dalam konteks demokrasi, pemilu dipandang sebagai mekanisme yang memastikan kebebasan warga negara dengan mendorong partisipasi publik yang luas melalui proses penyerapan suara. Sebagai lambang dan tolak ukur demokrasi, pemilu dalam kerangka Demokrasi Pancasila di Indonesia menjadi sarana untuk membentuk kekuasaan yang berakar pada kedaulatan rakyat.<sup>9</sup> Oleh karena itu, pemerintah demokratis memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemilu

<sup>8</sup> Siagian, A. W., Arinny, F., Ningsih, M. P. N. A., & Putri, T. S. (2022). *Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Aparatur Sipil Negara*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, 16(2), 43-55.

<sup>9</sup> Ibid.

sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, serta memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dan menjadi bagian integral dari proses pemilu.<sup>10</sup>

Percepatan pencapaian SDG 16 menjadi sangat relevan bagi Indonesia saat ini yang tengah menghadapi pemilu serentak dan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah (RPJMN dan RPJMD) tahun 2025 – 2029. Momentum ini menjadi sangat penting bagi para calon wakil rakyat maupun kepala pemerintahan di tingkat nasional dan daerah untuk mengintegrasikan SDGs dalam visi misi para calon pemimpin dan legislatif serta dalam dokumen perencanaan pembangunan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi pemimpin dunia.

Selain itu, sosialisasi perlu ditingkatkan agar generasi muda, khususnya pemilih pemula, dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang calon pemimpin, visi misi mereka, serta hal-hal lain yang relevan sebelum mereka memberikan suara dalam pemilu. Pendekatan yang dapat diterapkan di lingkungan pendidikan, terutama di sekolah, adalah melalui peningkatan kurikulum yang lebih berfokus pada pendidikan politik atau pembelajaran bagi pemilih pemula. Hal ini bertujuan agar anak-anak tidak kehilangan minat terhadap dinamika politik negara ini. Selain itu, penting bagi mereka untuk memahami esensi dari pemilu itu sendiri karena mereka juga memiliki hak dalam proses tersebut.

Dalam konteks kontestasi pemilu di Indonesia, masih terdapat potensi untuk adanya kampanye hitam dan penyebaran hoaks, yang sebenarnya dilarang secara tegas. Individu yang terbukti melakukan tindakan merugikan atau menghasut lawan politiknya dapat dikenai tindakan hukum. Oleh karena itu, pemilih harus mampu membedakan informasi yang benar dan yang tidak, terutama ketika berinteraksi dengan konten yang tersebar di media sosial, serta selalu memastikan bahwa sumber informasi tersebut berasal dari lembaga yang kredibel.<sup>11</sup> Sebagai sebuah negara demokratis, Indonesia mengakui peran penting generasi muda dalam proses politik. Sejak masa kemerdekaan hingga era reformasi, peran pemuda selalu hadir dalam setiap peristiwa bersejarah. Pemuda dianggap sebagai jembatan antara elit politik dan masyarakat, sehingga pemikiran dan pandangan mereka memiliki pengaruh yang signifikan.<sup>12</sup> Selain sebagai pemilih, pemuda juga dapat berperan sebagai penyelenggara dalam proses politik, karena peran kecil dari mereka dapat memberikan dampak besar dalam pembangunan negara. Ini menegaskan bahwa pemuda bukan hanya sebagai generasi penerima, tapi juga sebagai penggerak dan pembentuk masa depan bangsa. Oleh karena itu, upaya untuk melibatkan pemuda dalam kegiatan politik harus terus ditingkatkan, baik melalui pendidikan formal maupun melalui program-program pembangunan pemuda.<sup>13</sup> Dengan demikian, pemuda dapat menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi kemajuan demokrasi dan pembangunan negara.

Pemerintah dan lembaga lembaga yang ada di Indonesia juga memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan memberlakukan sanksi terhadap individu yang terbukti melakukan tindakan merugikan atau menghasut lawan politiknya. Hal ini sejalan dengan Tujuan 16 SDGs yang menekankan pentingnya perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Penegakan Hukum yang tegas itu dapat menjaga integritas proses pemilu dan melindungi hak-hak pemilih agar dapat membuat keputusan yang informan dan berdasarkan fakta yang benar. Namun, selain peran pemerintah, penting juga bagi masyarakat dan pemilih

<sup>10</sup> Yusuf, A., & Hertanto, H. (2023). *Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu Serentak Tahun 2024*. *Journal Publicuho*, 6(2), 466-476. Hlm 470.

<sup>11</sup> Firmas, M. A. (2016). *Politik dan Birokrasi: Masalah netralitas birokrasi di Indonesia era reformasi*. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(1), 160-194. Hlm 173.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> <https://undiksha.ac.id/pemilu-2024/> (Diakses 18 Maret 2024, Pukul 17.45 WIB)

<sup>7</sup><https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2152030/20Agenda/20for/20Sustainable/20Development/20web.pdf>

untuk menjadi cerdas dalam memilah informasi yang benar dan tidak. Terutama dalam era media sosial, di mana informasi dapat dengan cepat menyebar dengan sedikit atau tanpa verifikasi yang memadai. Pemilih harus mampu mengembangkan keterampilan kritis dalam mengevaluasi informasi yang mereka terima dan selalu mencari sumber informasi yang terpercaya, seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah yang kredibel, atau media yang terkenal dengan integritas jurnalistiknya.

### Kesimpulan

Dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-16 (SDG 16), yang menitikberatkan pada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, Indonesia menghadapi tantangan kompleks dan bertentangan dalam memperjuangkan demokrasi yang inklusif dan pemilihan umum yang jujur serta terbuka. Meskipun telah mengalokasikan sumber daya yang signifikan dan mendapat dukungan internasional, hak-hak dasar untuk terlibat dalam proses politik masih belum merata di semua lapisan masyarakat. Pemilihan umum memiliki peran vital dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan membangun lembaga-lembaga perwakilan yang responsif, namun keberadaan potensi untuk adanya kampanye hitam dan penyebaran informasi palsu di media sosial tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi. Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga, masyarakat, dan pemilih yang kritis, Indonesia dapat mengarahkan arah pembangunan yang lebih inklusif, demokratis, dan berkelanjutan, memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses politik dan kontribusi mereka diakui dalam membangun masa depan negara.

### Daftar Pustaka

#### Peraturan Perundang-undangan:

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

#### Jurnal:

- Firnas, M. A. (2016). *Politik dan Birokrasi: Masalah netralitas birokrasi di Indonesia era reformasi*. JRP (Jurnal Review Politik), 6(1), 160-194.
- Fuqoha, F. (2019). Stabilitas pemerintahan pasca pemilihan umum di Indonesia antara checks and balances dan demokrasi transaksional. AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2(Hlm 153-166), 165.
- Siagian, A. W., Arinny, F., Ningsih, M. P. N. A., & Putri, T. S. (2022). *Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Aparatur Sipil Negara*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, 16(2), 43-55.
- Yusuf, A., & Hertanto, H. (2023). *Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu Serentak Tahun 2024*. Journal Publicuho, 6(2), 466-476.
- Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan umum serentak yang berintegritas sebagai pembaruan demokrasi Indonesia. Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Volume 17, Nomor 2(2548–1657), 356–360. <https://doi.org/10.31078/jk1726>

#### Website:

- <https://rumahpemilu.org/pembangunan-berkelanjutan-tanpa-reformasi-politik/> (Diakses pada tanggal 16 Maret 2024. Pukul 13.19 WIB)
- <https://undiksha.ac.id/pemilu-2024/> (Diakses pada tanggal 18 Maret 2024. Pukul 17.52 WIB)
- <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/05/14114631/pengaruh-stabilitas-politik-dalam-geopolitik-indonesia?page=all> (Diakses pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 02.21 WIB)
- <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/menghitung-biaya-demokrasi> (Diakses pada tanggal 23 Maret 2024 Pukul 03.04 WIB)

<https://www.gramedia.com/literasi/studi-pustaka/> (Diakses pada tanggal 25 Maret 2024 WIB)

<https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/1893> (Diakses pada tanggal 3 April 2024 Pukul 01.34 WIB)

<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1726> (Diakses pada tanggal 3 April 2024 Pukul 01.41 WIB)